

Pengadilan-Pengadilan Nuremberg merupakan penghargaan terhadap para pemimpin politik, militer, dan ekonomi Nazi Jerman setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II. Pengadilan-pengadilan tersebut berlangsung di kota Nuremberg, Jerman, 1945-1946. Kritik terhadap Pengadilan Nuremberg adalah bahwa "kejahatan" yang didakwakan itu dinyatakan sebagai kejahatan setelah dilakukan (*ex post facto*), dan karena itu tidak sah karena menyalahi prinsip hukum pidana (konvensional) yaitu prinsip non-retroaktif. Kritik kedua berkaitan dengan "tanggung jawab individu". Menurut hukum pidana yang berlaku, individu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap hukum internasional, karena individu bukan merupakan subjek hukum internasional. Namun demikian, Pengadilan Nuremberg, dengan praktik seperti ini, telah memancarkan sebuah tonggak sejarah hukum internasional yang penting khususnya dalam bidang hukum pidana internasional. Peristiwa Perang Dunia II itu sendiri, selain menggugah pembaruan dan pengembangan hukum internasional dan hukum pidana internasional, juga merupakan titik kulminasi kegelapan yang melahirkan fajar terang penghargaan terhadap martabat dan eksistensi manusia dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian diikuti dengan pelbagai instrumen (kovenan, konvensi, deklarasi, norma, standard, dsb.) yang merupakan turunannya. Praktik pengadilan Nuremberg juga memberikan pengaruh signifikan dalam watak dan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang kini berdiri di Den Haag, Belanda.

Da saat buku ini selesai ditulis, Mahkamah yang dimaksud sedang dalam proses pembentukan. Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang dimaksud di sini disebut "Statuta Roma") telah disahkan pada 17 Juli 1998 oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa Duta Besar Berkuasa Penuh tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, di Roma, Italia. Statuta tersebut mulai berlaku secara sah (*enter into force*) pada 1 Juli 2002. Dengan demikian, nilai penting buku ini, selain elaborasi dan pemetaan perkembangan hukum internasional, hukum pidana internasional dan hak asasi manusia internasional, terletak pada bagaimana Pengadilan Nuremberg telah memancarkan sebuah tonggak awal kemajuan di tiga bidang tersebut sekaligus lebih mengartikulasikan semangat penghargaan terhadap martabat manusia yang sudah mulai terlansung berabad-abad sebelumnya. Selain itu, buku ini juga memaparkan suatu perkembangan yang melampaui tonggak penting itu, melampaui warisan Nuremberg, ke arah perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia internasional yang semakin tegas, jelas, dan kuat. Memahami hukum pidana internasional kontemporer, secara khusus mekanisme dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional, tidak akan optimal tanpa membaca buku ini.

ISBN: 978-979-8981-36-4